



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Baharuddin bin Ballang, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembuat Dodol, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Hasanuddin bin Baharuddin, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Fitria binti Arisuddin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lamaru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.19.KK.31.01.02.HM.00/01/2019 tanggal 15 Januari 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hasanuddin bin Baharuddin dengan Fitria binti Arisuddin dengan alasan anak Pemohon, Hasanuddin bin Baharuddin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Hasanuddin bin Baharuddin dengan perempuan, Fitria binti Arisuddin sudah saling mengenal 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Hasanuddin bin Baharuddin berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama Hasanuddin bin Baharuddin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fitria binti Arisuddin;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605023112540020 atas nama Baharuddin, tanggal 22 November 2017 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605021205020002 atas nama Hasanuddin, tanggal 26 Juni 2018 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503083298, atas nama Kepala Baharuddin, Tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-11102018-0114 yang menerangkan bahwa di Majene pada tanggal dua belas Mei tahun dua

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu satu telah lahir Hasanuddin anak ke satu laki-laki dari ayah Baharuddin dan ibu Hasiriah, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;

5. Fotokopi Catatan kesehatan ibu hamil, atas nama Fitria, yang menerangkan umur kehamilan 10-12 minggu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

6. Asli Pemberitahuan Adanya Halangan / Kekurangan Persyaratan Nomor B. 18 KK.31.02.02.HM.00/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kode P.6;

7. Asli Penolakan Pernikahan Nomor B. 19 KK.31.02.02.HM.00/01/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, kode P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rusdiah binti H. Ballang, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Butungan, Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang, kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hasanuddin bin Baharuddin yang tidak lain adalah keponakan saksi;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 tahun;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Fitria binti Arisuddin;
- Bahwa setahu saksi umur calon isteri anak Pemohon adalah 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama berhenti sekolah terakhir hanya sampai tammat SD saja sedangkan calon istrinya sementara sekolah di SMA 1 Pamboang namun baru-baru ini berhenti sekolah karena telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal selama 7 bulan bahkan calon istrinya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti umur kehamilan calon istri anak Pemohon karena Pemohon hanya memberitahukan kepada saksi jika anaknya hendak segera dinikahkan karena telah menghamili seorang perempuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah sangat mandiri dan bertingkah laku seperti orang dewasa begitupun dengan calon istrinya sudah mandiri dan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai jasa pengangkut sayuran melalui kapal dari Palu menuju Samarinda;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



2. **Sumiati binti M. Tahir**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lamuru, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Fitria binti Arisuddin, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pamboang, karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Hasanuddin bin Baharuddin;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Fitria binti Arisuddin karena keponakan saksi;
- Bahwa umur calon isteri anak Pemohon adalah 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah sedangkan calon istrinya sudah berhenti sekolah karena telah hamil, terakhir sampai kelas 2 di SMA 1 Pamboang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah mempunyai kedekatan selama 7 bulan dan hubungan mereka sudah sangat erat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil sekitar 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu karena keponakan saksi sendiri yang memberitahukan jika dia telah hamil;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak Pemohon masih berstatus bujang begitupun dengan calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon telah datang melamar dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah mandiri serta sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja membawa sayuran dari Palu menuju Samarinda dengan menggunakan kapal;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan sudah mandiri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Hasanuddin bin Baharuddin, umur 17 tahun, dengan seorang perempuan bernama Fitria binti Arisuddin, umur 17 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal selama 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.6 dan P.7 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605023112540020 atas nama Baharuddin, tanggal 22 November 2017 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa KTP atas nama Hasanuddin, bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Baharuddin dan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Hasanuddin, harus dinyatakan terbukti bahwa Hasanuddin bin Baharuddin adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Mei 2001 dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa atas nama Fitria telah hamil dengan umur kehamilan 10-12 minggu, serta berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rusdiah binti H. Ballang dan Sumiati binti M. Tahir, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Hasanuddin bin Baharuddin, yang lahir pada tanggal 12 Mei 2001 dan telah berumur 17 tahun dengan calon istrinya yang bernama Fitria binti Arisuddin umur 17 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat dan telah saling mengenal selama 7 bulan serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon istri dari anak Pemohon yang bernama Fitria binti Arisuddin telah hamil selama 10-12 minggu atau kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Hasanuddin bin Baharuddin) dengan calon istrinya (Fitria binti Arisuddin) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Hasanuddin bin Baharuddin adalah masih jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga sedangkan status Fitria binti Arisuddin adalah gadis dan sudah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Hasanuddin bin Baharuddin dengan Fitria binti Arisuddin sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene namun ditolak karena alasan anak

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



Pemohon bernama Hasanuddin bin Baharuddin belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon Hasanuddin bin Baharuddin dengan Fitria binti Arisuddin telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



sebagaimana layaknya suami istri dan Fitria binti Arisuddin telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Hasanuddin bin Baharuddin maupun Fitria binti Arisuddin, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Hasanuddin bin Baharuddin dengan Fitria binti Arisuddin tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Hasanuddin bin Baharuddin 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, *maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasanuddin bin Baharuddin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Fitria binti Arisuddin, umur 17 tahun;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Hasanuddin bin Baharuddin untuk menikah dengan perempuan bernama Fitria binti Arisuddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.286.000,00** (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh kami **Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	95.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Penerjemah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)